BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, tanggung jawab orang tua terhadap anak itu wajib tidak membedakan dia anak nikah yang tercatatkan atau nikah nikah yang tidak tercatatkan. Tanggung jawab tetaplah tanggung jawab sehingga sebagai orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak itu dosa apalagi menelantarkan nafkah anak. Sebagai ayahnya sudah sepantasnya ikut bertanggung jawab menopang atau menanggung kehidupan anaknya.

Kedua, nikah siri itu tidah sah dan haram karena menelantarkan seorang anak itu dosa dan melanggar dari teori maslahah yaitu *al-maṣlaḥah al-mut'tabarah* yang dikategorikan *maṣlaḥah al-darūriyyah* dalam melindungi hak anak diantaranya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima hak tersebut agar anak terjaga dari keterlantaran dan keterpurukan sehingga hak asasi anak dijamin. Sehingga orang tua wajib meelindungi dan menjaga anak melalui pemberian nafkah anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pertama kepada masyarakat harus dilakukannya pencegahan melalui pemberian informasi mengenai dampak hasil nikah siri dan memberikan informasi atau wacana dalam mengenai tanggung jawab orang secara tepat bagi orang tua.

Kedua kepada seorang suami atau ayah yang sebagai orang tua, hendaknya orang tua benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi hak anak agar terwujud generasi yang cerdas, beriman, dan bertaqwa. Untuk itu pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak supaya orang tua tidak menelantarkan hak anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id